

SMARTPROTECTION BUKOPIN (ACTIVE EMPLOYEE)

SmartProtection Bukopin (Active Employee) adalah produk asuransi jiwa kredit kumpulan yang memberi perlindungan bagi Tertanggung sebagai debitur apabila terjadi risiko meninggal karena sebab alami dan/atau Penyakit dan/atau Kecelakaan.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan dibeli oleh calon Tertanggung. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Penjual sebelum memutuskan untuk membeli produk ini.

"Allianz" adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan nasabah bank adalah calon Tertanggung. PT Bank KB Bukopin, Tbk adalah Pemegang Polis

APA SAJA MANFAAT YANG DIBERIKAN PADA PRODUK INI?

Manfaat Meninggal Dunia

- Manfaat Asuransi akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab alami dan/atau Penyakit dan/atau Kecelakaan selama Masa Pertanggungan.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia ("Allianz") akan membayar Manfaat Asuransi kepada Penerima Manfaat sebesar Uang Pertanggungan yang jumlahnya menurun sesuai dengan Tabel Penurunan Uang Pertanggungan* dari Allianz.
- Apabila Manfaat Asuransi telah dibayarkan kepada Penerima Manfaat/Pemegang Polis, maka pertanggungan untuk Tertanggung tersebut berakhir.

**) Tabel Penurunan Uang Pertanggungan adalah tabel yang mengatur skema penurunan Uang Pertanggungan selama Masa Pertanggungan yang merupakan penentu besaran nilai Manfaat Asuransi. Skema penurunan tersebut sudah termasuk bunga berjalan atas Fasilitas Kredit maksimal 3 (tiga) bulan sejak Tertanggung meninggal dunia.*

Apa saja Risiko yang terkait dengan produk ini?

Risiko Kredit

Dalam hal ini PT Asuransi Allianz Life Indonesia bertindak selaku penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia yang merupakan kewajiban dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia terhadap nasabahnya. PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah



PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA

SMARTPROTECTION BUKOPIN (ACTIVE EMPLOYEE)

Nama Produk

SmartProtection Bukopin (Active Employee)

Jenis Asuransi

Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan

Nama Penanggung

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Jalur Penjualan

PT Bank KB Bukopin, Tbk.

DATA RINGKAS

Usia Masuk Tertanggung

21 – 59 tahun, pertanggungannya hingga maksimum 60 tahun

Masa Pertanggungannya

1 – 20 tahun

Mata Uang

Rupiah

Masa Pembayaran Premi

Premi tunggal

Cara Bayar Premi

Sekaligus

BIAYA

Biaya-biaya terkait Polis, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada biaya pencetakan dan pengiriman Polis, Sertifikat Asuransi, pemeriksaan kesehatan, pemeliharaan dan/atau pelaksanaan Polis, biaya dalam rangka penutupan Polis dan penerbitan Sertifikat Asuransi, apabila ada.

SIMULASI

Debitur A membeli produk SmartProtection Bukopin (Active Employee) dengan Uang Pertanggungannya sebesar Rp500.000.000,- dengan jangka waktu Asuransi 10 tahun dengan suku bunga maksimum 17% efektif per tahun. Usia masuk pada saat pengajuan pinjaman 40 tahun. Maka premi yang dibayarkan adalah:

$$\begin{aligned} \text{Rate premi} \times \text{Uang Pertanggungannya} \\ &= 1.33\% \times \text{Rp}500.000.000,- \\ &= \text{Rp}6.650.000 \end{aligned}$$

Meninggal dunia setelah 48 bulan menjalani masa kepesertaan dan pembiayaan dengan margin pembiayaan 17% efektif per tahun.

$$\begin{aligned} &(\text{rate Tabel Penurunan Uang Pertanggungannya}/1000) \times \text{Uang} \\ &\text{Pertanggungannya} \\ &= (792.32/1000) \times \text{Rp}500.000.000 \\ &= \text{Rp}396.160.000 \end{aligned}$$

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN ASURANSI

Dalam hal mengajukan asuransi maka calon Tertanggung harus mengisi, melengkapi, dan menandatangani dokumen sebagai berikut:

1. SPAJK Kumpulan atau Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan.
2. Bagi calon Tertanggung yang disyaratkan melakukan pemeriksaan kesehatan (medis) sesuai dengan ketentuan *underwriting* yang berlaku di Allianz, calon Tertanggung tersebut diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan *underwriting* yang berlaku di Allianz.
3. Dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan keperluan pengajuan Asuransi.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan bukti meninggalnya Tertanggung, tidak lebih dari **180 (seratus delapan puluh) hari kalender** sejak dari tanggal meninggalnya Tertanggung.
2. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan klaim oleh Penerima Manfaat adalah sebagai berikut :
 - a. Formulir klaim meninggal dunia yang disediakan oleh Allianz.
 - b. Salinan Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.
 - c. Salinan Kartu Keluarga Tertanggung.
 - d. Salinan Kartu Tanda Penduduk ahli waris.
 - e. Surat keterangan sebab-sebab meninggal dari dokter yang merawat.

- f. Surat Kematian dari Kelurahan.
- g. Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas.
- h. Surat Keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia setempat dalam hal meninggal di luar negeri; dan
- i. Dokumen-dokumen yang disebutkan dalam butir (e), (f), (g), (h) di atas bisa diberikan dalam bentuk fotokopi (bukan asli) dengan syarat bahwa dokumen tersebut harus dilegalisir oleh pihak yang berwenang mengeluarkan dokumen tersebut.

3. Allianz berhak untuk mendapatkan/meminta dokumen lainnya dari rumah sakit dan/atau pihak lain, jika dianggap dokumen belum cukup untuk dapat memproses penyelesaian klaim.
4. Pembayaran klaim atas Manfaat Asuransi akan dilakukan oleh Allianz selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung setelah dokumen lengkap dan benar diterima oleh Allianz dan klaim telah disetujui oleh Allianz berdasarkan Polis.
5. Allianz akan menolak jika klaim yang dibuat oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat adalah penipuan, atau jika ada pernyataan palsu yang dibuat atau digunakan untuk mendukung penipuan atau jika ada cara-cara penipuan oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat untuk memperoleh manfaat berdasarkan Polis. Dalam hal tersebut, semua manfaat atau yang seharusnya dibayarkan akan menjadi batal, dan Allianz juga memiliki hak untuk melakukan salah satu atau semua hal berikut:
 - a. Mengakhiri Polis dengan segera; dan/atau
 - b. Memberlakukan syarat dan ketentuan tambahan sebagaimana Allianz anggap perlu, dan/atau
 - c. Mengambil tindakan hukum yang Allianz anggap perlu.
6. Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi adalah sah apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Klaim ini dan ketentuan lainnya dalam Polis telah dipenuhi seluruhnya dan Allianz mempunyai hak untuk menolak permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan dan/atau menolak untuk

membayar Manfaat Asuransi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.

PENGECUALIAN

Allianz tidak akan membayar Manfaat Asuransi sesuai ketentuan berikut:

1. Dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan pertama sejak tanggal berlakunya Masa Pertanggungungan, Tertanggung meninggal karena bunuh diri; atau
2. Tertanggung meninggal dalam Masa Pertanggungungan karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungungan asuransi ini; atau
3. Terlibat dalam perkelahian, kecuali apabila Tertanggung adalah pihak yang mempertahankan diri; atau
4. Kecelakaan segala bentuk penerbangan non komersial (bukan anggota IATA) dimana Tertanggung pada saat itu bertindak selaku Pilot dan tidak membayar premi tambahan aviasi sesuai ketentuan; atau
5. Terlibat dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik yang dinyatakan ataupun tidak, invasi, pemberontakan, tindakan terorisme, kerusakan, kerusakan sipil, atau berdinam dalam angkatan bersenjata dan kepolisian suatu negara atau badan internasional; atau
6. Berada di bawah pengaruh alkohol, obat bius dan narkotika; atau
7. Dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan pertama sejak tanggal berlakunya Masa Pertanggungungan, Tertanggung meninggal dunia karena Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*) baik yang diungkapkan dalam SPAJK Kumpulan atau tidak, kecuali dalam hal Kondisi yang

Telah Ada Sebelumnya tersebut merupakan Kondisi atau Penyakit yang Disetujui oleh Allianz; atau

8. Segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (*AIDS Related Complex/ARC*); atau
9. Tertanggung meninggal akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungungan asuransi ini.

BERAKHIRNYA PERTANGGUNGAN

Pertanggungungan berdasarkan Polis dan Sertifikat Asuransi bagi suatu Tertanggung akan berakhir dalam hal terjadinya salah satu dari ketentuan-ketentuan berikut:

1. Tertanggung meninggal dunia karena sebab alami dan/atau Penyakit dan/atau Kecelakaan; atau
2. Tertanggung telah melunasi Fasilitas Kredit kepada Pemegang Polis sebelum Masa Pertanggungungan berakhir; atau
3. Tertanggung mencapai Usia 60 (enam puluh) tahun; atau
4. Pembatalan yang dilakukan oleh Pemegang Polis ataupun oleh Allianz selama Masa Berlaku Polis.
5. Pada tanggal telah dilakukannya pembayaran Manfaat Asuransi.

PENGEMBALIAN PREMI

Apabila (a) Tertanggung melunasi Fasilitas Kredit sebelum tanggal jatuh tempo pelunasan Fasilitas Kredit; atau (b) Allianz membatalkan atau mengakhiri Polis dan/atau Sertifikat Asuransi (selain karena alasan terdapatnya unsur penipuan, kekeliruan atau kegagalan dalam mengungkapkan kebenaran atas dokumen yang menjadi dasar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi), Allianz berkewajiban untuk mengembalikan sisa Premi untuk jangka waktu pertanggungungan yang belum terlewati kepada Tertanggung melalui Pemegang Polis sesuai dengan formula pengembalian Premi, sebagai berikut.

Formula pengembalian Premi:

$$[(n-t)/n]^2 \times \text{Premi tunggal} \times 42.5\%$$

Catatan:

n = Masa Pertanggungungan (bulan)

t = Ulang tahun Polis yang sudah dilalui (bulan)

Pengembalian Premi akan dilakukan oleh Allianz setelah dikurangi biaya-biaya yang diperlukan sehubungan dengan pemeliharaan dan/atau pelaksanaan Polis.

CATATAN

Cooling-Off Period adalah waktu yang diberikan oleh Allianz kepada Pemegang Polis dan/atau setiap Tertanggung untuk mempelajari Polis atau Sertifikat Asuransi (yang mana yang sesuai), yaitu **14 (empat belas) hari kalender** terhitung sejak tanggal diterimanya Polis oleh Pemegang Polis atau Sertifikat Asuransi oleh Tertanggung (yang mana yang sesuai).

Pemegang Polis adalah badan hukum yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan dengan Allianz dan yang namanya tercantum dalam Data Polis.

Tertanggung adalah debitor yang diikutsertakan dalam pertanggungungan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini oleh Pemegang Polis, yang jiwanya dipertanggungungkan dalam Polis, telah didaftarkan secara tertulis oleh Pemegang Polis serta telah disetujui oleh Allianz.

PELAYANAN, PENYELESAIAN PENGADUAN DAN KLAIM

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Allianz, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center Allianz:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:

+ 62 21 2926 8888

AllianzCare:

1500 136

Email:

ContactUs@allianz.co.id dengan CC ke
creditlife.operation@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

CATATAN PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

- SmartProtection Bukopin (Active Employee) adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank KB Bukopin, Tbk. ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi SmartProtection Bukopin (Active Employee).
- SmartProtection Bukopin (Active Employee) bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan SmartProtection Bukopin (Active Employee). SmartProtection Bukopin (Active Employee) tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang dan ketentuan mengenai LPS.
- Premi yang dibayarkan sudah mencakup seluruh biaya untuk produk ini termasuk komisi yang diberikan kepada Bank.
- Perhitungan Premi yang terdapat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum hanya sebagai contoh dan tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya, besarnya Premi akan disesuaikan dengan usia masuk Tertanggung dan nilai Uang Pertanggungan.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Penjual Anda atau mengunjungi website Kami di www.Allianz.co.id. Semua produk kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah SmartProtection Bukopin (Active Employee) sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Penjual Anda.
- Pembeli SmartProtection Bukopin (Active Employee) ini wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis dan Sertifikat Asuransi.
- PT Bank KB Bukopin, Tbk. adalah Bank yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- SmartProtection Bukopin (Active Employee) telah memperoleh surat pencatatan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tenaga Penjual atas SmartProtection Bukopin (Active Employee) ini telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Polis dan Sertifikat Asuransi SmartProtection Bukopin (Active Employee).
- Kami akan menginformasikan apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.